

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN.

a. Suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur :

- merupakan perbuatan pidana.

- ada kesalahan, yaitu :

mampu bertanggungjawab, merupakan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 dan 48 KUHP.

Jika anak jalanan melakukan kejahatan narkoba dan mereka telah memenuhi unsur kesalahan maka dipertanggungjawabkan dihadapan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan hukuman pidana dan tindakan (Pasal 23 dan Pasal 24).

Terdapat perbedaan sanksi pidana antara anak dan orang dewasa, yaitu :

- Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan, bahwa pidana penjara terhadap anak nakal, paling lama lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa.

- Pasal 26 Ayat (2) apabila anak nakal melakukan tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
 - Pasal 26 Ayat (3) bagi anak nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
 - Pasal 27 : pidana kurungan ($\frac{1}{2}$ dari orang dewasa).
 - Pasal 28 : pidana denda ($\frac{1}{2}$ dari orang dewasa).
 - Pasal 30 : adanya pidana pengawasan yang merupakan jenis pidana baru yang tidak diatur dalam KUHP.
- b. Selama proses penyidikan, pemeriksaan di depan sidang, penjatuhan putusan, sampai masa menjalani hukuman, seorang anak pelaku kejahatan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- c. Faktor ekonomi, lingkungan dan keluarga sangat mempengaruhi perilaku seorang anak, khususnya untuk melakukan tindak kejahatan narkotika. Upaya-

upaya penanggulangan terhadap kejahatan narkoba oleh anak jalanan dapat dilakukan melalui :

- 1) Upaya Preventif, oleh Pemerintah melalui Pembinaan (Pasal 52, 53, 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997) dan Pengawasan (Pasal 55, 56) serta Masyarakat, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Pasal 46 dan 57 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.
- 2) Upaya Represif, salah satunya dilakukan dengan cara pemusnahan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.
- 3) Upaya Rehabilitasi : Pasal 48, 49, 50 dan 51 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

2. **SARAN.**

- a. Untuk dapat membedakan suatu perbuatan dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, harus terlebih dahulu menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana dan terdapat unsure kesalahan. Dan untuk memberikan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa harus membedakan usianya, karena terdapat perbedaan ketentuan mengenai ancaman sanksi pidana terhadap anak dan orang dewasa.